

**PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kutacane)**

ABSTRAK

Hakim Merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberi keadilan kepada para pencari keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) dan 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B di kutacane dan kendala apa saja dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya, serta upaya apa saja yang telah dilakukan hakim pengawas dan pengamat untuk mengatasinya.

Pelaksanaan tugas yang tidak optimal oleh Hakim wasmat juga disebabkan karena tidak adanya aturan atau undang-undang khusus yang mengatur lebih jelas tentang apa saja tugas serta peran hakim wasmat dan apa sanksi yang diberikan kepada hakim wasmat apabila tidak menjalani tugasnya sesuai dengan Undang-Undang. Kurangnya personil hakim sehingga menyulitkan dalam menyediakan waktu untuk pengawasan dan pengamatan yang dianggap sebagai tugas sampingan dipihak lain dengan tidak disediakan transportasi dan biaya operasional lapangan berdampak seharusnya hakim pengawas dan pengamat melakukan control ke Lapas dalam jangka waktu 3 bulan sekali menjadi sekali atau 2 kali dalam setahun, dengan demikian hakim pengawas dan pengamat belum memenuhi tujuan sistem peradilan pidana.

Disarankan kepada pemerintah agar segera membentuk lembaga tersendiri yang keberadaannya dibawah pengawasan Mahkamah Agung tersendiri tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya, guna memaksimalkan tugas dari pada Hakim pengawas dan Pengamat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hakim Pengawas dan Pengamat, Pembinaan Lapas.

**IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF SUPERVISING JUDGES AND
OBSERVERS IN CONVICT TRAINING**
(Research Studies At Class II B Kutacane Correctional Institutions)

ABSTRACT

The judge is the main pillar and the last place for justice seekers in the judicial process. As one of the elements of judicial power which receives, examines and decides cases, judges are required to give justice to justice seekers. According to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, views the need for supervision and implementation of court decisions as stipulated in Article 54 Paragraph (1) and 55 Paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

This study aims to analyze how the duties of supervising and supervising judges are carried out in the development of convicts at Class II B Correctional Institutions in Kuitacanei and what obstacles are faced by supervising and supervising judges in carrying out their duties and powers as well as what efforts must be taken to overcome them, as well as any efforts which the supervisory judge and observer have done to overcome it.

The implementation of tasks that were not optimal by Wasmat judges was also caused by the absence of specific rules or laws that regulated more clearly what the duties and roles of Wasmat judges were and what sanctions were given to Wasmat judges if they did not carry out their duties in accordance with the law. The lack of judge personnel makes it difficult to provide time for supervision and observation which is considered a side task on the other hand with no transportation provided and field operational costs have an impact that supervisory and observer judges should carry out controls to the Correctional Institution within a period of 3 months to once or 2 times a year , thus the supervisory and observer judges have not fulfilled the objectives of the criminal justice system.

It is suggested to the government to immediately form a separate institution whose existence is under the supervision of a separate Supreme Court regarding the implementation of its duties and authorities, in order to maximize the duties of the Supervisory and Observer Judges.

Keywords : Implementation, Upervisory And Observer Judges, Correctional Development.